

KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 83/0035/Krtm/1992.-

T E M A T A

RELOKASI MAN III CIPUTAT KE MAN III RAWA SARI JAKARTA
PUSAT BESERTA PEMUTIFAN KEMBALI KELAS JAUH MADRASAH
ALYAH NEGERI DI DKI JAKARTA.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

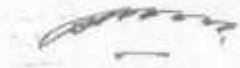
- MENINGGANG** :
- Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Madrasah Aliyah di DKI Jakarta dipandang perlu Relokasi - MAN III yang berlokasi di Ciputat ke MAN III yang berlokasi di Rawasari Jakarta Pusat untuk penempatan kembali lokasi kelas jauh masing-masing Madrasah Aliyah Negeri di DKI Jakarta.
 - Bahwa Relokasi MAN III dan penempatan kembali lokasi kelas jauh Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai upaya pemerataan dan penyesuaian wilayah keberadaan Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Wilayah DKI Jakarta.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Keputusan Menag No. 64 tahun 1990 tentang alih fungsi MAN menjadi MAN.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Kelambagaan Agama Islam Nomor : Kep./8/341/1992 tentang Relokasi Kerja Madrasah.
- MERUPAKAN** :
- Usul Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Dep. Agama DKI Jakarta.
 - Hasil Musyawarah antar Kepala MAN se DKI Jakarta.
- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RELOKASI MAN III CIPUTAT KE MAN III RAWASARI JAKARTA PUSAT, BESERTA PEMUTIFAN KEMBALI LOKASI KELAS JAUH MADRASAH ALYAH - NEGERI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- Pertama** :
- Mawa-Hawa Aliyah Negeri beserta Madrasah Kelas Jauhnya sebagaimana dalam daftar terlampir.
- Kedua** :
- Siswa Kelas III pada MAN III yang berlokasi di Ciputat pada tahun pelajaran 1992/1993 secara otomatis menjadi siswa Kelas III pada MAN IV Pondok Pinang Jakarta.
- Ketiga** :
- Pelaksanaan PNB tahun pelajaran 1992/1993 sudah menyesuaikan diri dengan point pertama.
- Keempat** :
- Hal-hal yang memerlukan perubahan berkenaan dengan relokasi dan penempatan kembali kelas jauh Madrasah Aliyah Negeri disesuaikan secepatnya oleh masing-masing Kepala Madrasah Aliyah Negeri.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 18 Mei 1992.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


H. HALIMI AR
NRP.25758

TENSIKAN :

1. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.
2. Kabid Perguruan Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta.
3. Para Pengawas Pendaia/Perguruan Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta.

-----Jm-----

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MILITAN DEPARTEMEN AGAMA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 51/0035/Kpts/1992.-

NO.	NAMA MADRASAH ALIYAH	LOKASI	KELAS JAUH	KST.
1.	MAN I JAKARTA	Grogol Jakarta Barat	1.1. MAN I RJ. Kamp. Prapatan 1.2. MAN I RJ. Cegle	
2.	MAN II JAKARTA	Cijantung/Cikayes Jakarta Timur	2.1. MAN II RJ. Kp. Duren 2.2. MAN II RJ. Pd. nambah 2.3. MAN II RJ. Cakung	
3.	MAN III JAKARTA	Bekesari Jakarta Pusat	Tidak ada.	
4.	MAN IV JAKARTA	Pondok Pinang Jakarta Selatan	4.1. MAN IV RJ. Serangseang Sawah	
5.	MAN V JAKARTA	Cilincing/Bekas Jakarta Utara	Tidak ada.	

DITUTUPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 18 Mei 1992.-

KEPALA KANTOR MILITAN DEPARTEMEN AGAMA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR WILAYAH

JAN 4 1993

JAN 4 1993



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan relokasi MAN 3 Ciputat Tangerang, maka perlu ada perubahan pada Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 147 Tahun 1999;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/u/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Pembakuan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

Pasal I

- (1) Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 pada angka IX yang berisi daftar nama dan lokasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Propinsi DKI Jakarta yang semula tertulis:

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Lokasi	Perubahan Dari
	Urut	SK.			
1	2	3	4	5	6
DKI Jakarta	62	3	MAN 3 Ciputat	Tangerang	SPIAIN Jakarta

menjadi :

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Lokasi
	Urut	SK.		
1	2	3	4	5
DKI Jakarta	62	3	MAN 3 Jakarta	Kecamatan Rawasari Jakarta Pusat DKI Jakarta

- (2) Ketentuan lain yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Mei 2000



MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

Tembusan :

1. Menko Kesra dan Taskin;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Komisi VI DPR - RI;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal Binbaga Islam/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal BIUH dan Kabalitbang Agama, serta Staf Ahli Menteri Agama;
10. Para Gubernur KDH Tk. I Seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Biro / Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/ Inspektur/Kapuslitbang Agama di lingkungan Departemen Agama;
12. Para Kakanwil Dep. Agama propinsi/setingkat seluruh Indonesia;
13. Para Kakandepag Kab/Kodya seluruh Indonesia;
14. KPKN di seluruh Indonesia;
15. Biro Hukmas untuk dokumen;
16. Yang bersangkutan.



**NASKAH SERAH TERIMA
GEDUNG MADRASAH ALIYAH NEGERI III**

-----Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini-----

- I. H. HALIMI AR, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-----
- II. DRS. H. WANDIN AS, Pimpinan Madrasah Aliyah Negeri III Rawasari Kodya Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

dengan ini melakukan Serah Terima Bangunan Gedung Madrasah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jl. Rawasari Selatan Komplek Rawa Kerbo Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Kodya Jakarta Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut.-----

P a s a l 1

----- PIHAK PERTAMA menyerahkan Hak Pakai dan Pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan sebagaimana PIHAK KEDUA menerima Hak Pemakaian dan Pengelolaan dari PIHAK PERTAMA 1 (satu) buah Bangunan Gedung seluas 3.552 M2 yang dibangun diatas tanah seluas 3.936 M2.-----

P a s a l 2

----- PIHAK KEDUA, hanya akan menggunakan Gedung tersebut untuk kepentingan Madrasah Aliyah Negeri III serta bertanggung jawab atas pemeliharaan Gedung tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak akan melakukan sesuatu pemindahan pemakaian/penggunaannya kepada pihak lain.-----

P a s a l 3

----- PIHAK KEDUA, diwajibkan menjaga kebersihan Gedung Madrasah dan Lingkungannya serta diwajibkan membayar langganan dan jasa yang timbul akibat penggunaan dan pengelolaan Madrasah dimaksud.-----

P a s a l 4

----- Jika PIHAK KEDUA dikemudian hari tidak lagi menggunakan Gedung Madrasah dimaksud atau ternyata pemakaian/penggunaannya menyimpang dari ketentuan Pasal 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA akan mengambil dan mencabut kembali Pengelolaan Gedung Madrasah dimaksud.-----

PIHAK KEDUA
PIMPINAN MADRASAH ALIYAH NEGERI III
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT



DRS. H. WANDIN AS
NRP. 150 050 678

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR KODI JAKARTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
DKI JAKARTA



HALIMI AR
NRP. 25758



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
J A K A R T A

Jakarta, 3 April 1996

No. : 228/K/As.Adm./IV/96
Temp. :
Hal : Permohonan surat
rekomendasi

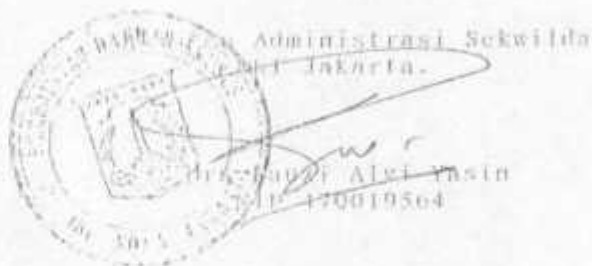
Ke pada
Kepala Madrasah Aliyah
Syarif 3 Jakarta Pusat
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat nomor Komut MA/J/3/KS.DI.1/157/1995 tanggal 10 Januari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa lokasi tanah yang terdapat di Komplek Madrasah Aliyah Syarif 3 Medan Selatan Jakarta Pusat, yang akan ini digunakan untuk bangunan gedung Madrasah Aliyah Syarif 3 adalah aset milik Pemerintah DKI Jakarta, tercatat pada buku daftar inventaris dengan nomor sebagai berikut :

- Nomor Inventaris : 11.001.00.07.90.01.00.00
01.11.03.01.005
- Luas Tanah : 1.193 m²
- Luas Bangunan : 1.157 m²
- Surat Ukur : 004/24.01.80, P.14/2/1987

Demikian informasi pembangunan Masjid pada prinsipnya dapat dipertama, sepanjang penelitian hal tersebut telah Saudara pahami. Atas nama Gubernur DKI Jakarta saya ucapkan terima kasih setelah selesai pembangunan diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Demikian penjelasan/terangannya ini untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data atas lokasi tanah dimaksud.



- Terbaca :
1. Walikotamedya Jakarta Pusat
 2. Asisten Kesra DKI Jakarta
 3. Biro Riset DKI Jakarta
 4. Biro Pertengkapan DKI Jakarta